

SKRIPSI
TINJAUAN SOSIO YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Watampone)



Oleh :
NAMA : ASRY JAYA MASKA
STAMBUK : 04020180376

*Skripsi ini Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN SOSIO YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA

PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Watampone)

Disusun dan diajukan

Oleh

ASRY JAYA MASKA

04020180376

SKRIPSI INI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Serjana Pada Bagian Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menetapkan Bahwa Skripsi Dibawah Ini:

Nama : Asry Jaya Maska
Stambuk : 04020180376
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan SK
Pembimbing : Nomor: 0112/H.05/FH-UMI/XI/2022
Judul : Tinjauan Sosio Yuridis Tindak Pidana
Pencabulan Anak DiBawah Umur (Studi
Kasus Pengadilan Negeri Watampone)

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi

Makassar, 16 september 2022

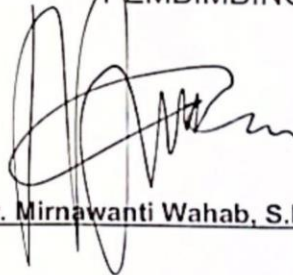
Disetujui Oleh,

PEMBIMBING I



Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH.,MH

PEMBIMBING II



Dr. Mirnawanti Wahab, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mullati Pawennai, S.H., M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Hasil Skripsi mahasiswa:

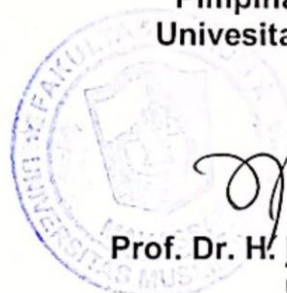
Nama Mahasiswa	:	Asry Jaya Maska
NIM	:	040 2018 0376
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Jurusan	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi / Penelitian	:	Tinjauan Sosio Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak DiBawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Negeri Watampone)

Dasar Penetapan Pembimbing SK Nomor : 0112/H.05/FH-UMI/XI/2022
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Makassar, 16 September 2022

**Pimpinan Fakultas Hukum
Univesitas Muslim Indonesia**



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs.0915095901

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN SOSIO YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI
BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI WATAMPONE)**

Disusun dan diajukan oleh:

ASRY JAYA MASKA

04020180376

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Selasa 11 Oktober 2022
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 12 Oktober 2022

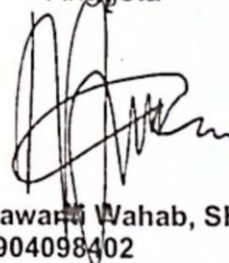
Panitia Ujian

Ketua



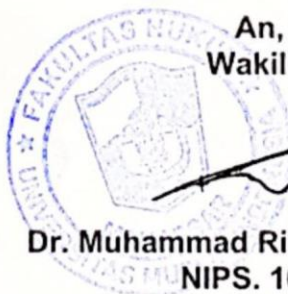
Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH.,MH.
NIDN. 0910048401

Anggota



Dr. Mirnawati Wahab, SH.,MH.
NIDN. 0904098402

An, Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPS. 104 10 1110

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi di bawah ini:

Nama : Asry Jaya Maska
Stambuk : 04020180376
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Tindak
Pencabulan Anak di Bawah Umur.
Dasar Penetapan : SK No.0112/H.05/FH-UMI/I/2022

Telah dipertahankan dan diterima dihadapan panitia ujian skripsi

Disahkan Oleh:

Dr. H. Azwad Rachmat Hambali , SH., MH. (.....)

Dr. Mirnawati Wahab, SH., MH. (.....)

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH. (.....)

Hj. Ernawati Djabur, SH., MH. (.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandang tangan di bawah ini :

Nama : Asry Jaya Maska
Stambuk : 04020180376
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Sosio Yuridis Tindak Pidana
Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi
Kasus Pengadilan Negeri Watampone).

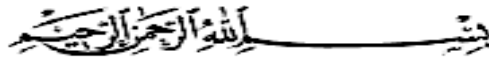
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 16 September 2022

Penulis



Asry Jaya Maska



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Socio Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Watapone).” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada Kedua Orang Tua penulis Ayahanda H. Asnawi dan Ibunda Hj. Warnida yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus serta adik saya Andika Jaya Maska dan Tri artika Dewi yang selalu mendukung dan membantu dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

3. Prof. Dr. Hj.Mulyati Pawennai, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
4. Bapak Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H.,M.H., dan Ibu Dr. Mirnawanti Wahab, S.H.,M.H. selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH. dan Ibu Hj, Ernawati Djabur S.H., M.H., selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi;
6. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia atas ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Serta Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
7. Terkhusus Ega Safitri selaku partner terbaik yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini, Kepada kakanda dan adinda Kerukunan Pergerakan Mahasiswa Keadilan (KAPAK SC), Dan sahabat serta kawan-kawan di makassar dan bone yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu.

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisinya. Aamiin.

Makassar, 11 September 2022

Asry Jaya Maska

ABSTRAK

Asry Jaya Maska . Nomor Induk Mahasiswa : 04020180376 : dengan judul “Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Negeri Watampone)”. Di bawah bimbingan sebagai Ketua Pembimbing Bapak Azwad Rachmat Hambali dan ibu Mirnawati Wahab sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencabulan anak dibawah umur di Kabupaten Bone dan untuk mengetahui upaya Pengadilan Negeri Watampone terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama: Faktor-faktor penyebab terjadinya pencabulan anak dibawah umur di Kabupaten Bone disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam menahan hasrat seksualnya yang berujung pada pelampiasan nafsu kepada anak dibawah umur. Selain itu, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, entah disebabkan kesibukan atau keretakan rumah tangga (broken home) membuat anak kadang berhadapan dengan hal-hal yang tidak ia duga, seperti terjerumus pada tindakan pelecehan seksual atau pencabulan. Kedua: Upaya Pengadilan Negeri Watampone terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dilaksanakan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tugas dan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Adapun efektivitas penegakan hukumnya, Pengadilan Negeri melalui Hakim harus senantiasa jeli memeriksa, menilai dan memutuskan suatu kasus/perkara dengan disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat menerangkan perkara yang sedang dihadapi. Selain itu, dalam menghadapi perkara pencabulan anak dibawah umur, pihak Pengadilan Negeri harus memperhatikan bentuk pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi korban. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh majelis hakim ditempuh dengan memperhatikan kondisi psikologis korban dan penyediaan ruang ramah bagi anak sebagai sarana pemulihan trauma psikis yang dialami oleh anak korban pencabulan.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Pencabulan Anak Dibawah Umur, Pengadilan Negeri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Landasan Teoritis	12
1. Teori Efektivitas Hukum.....	12
2. Teori Penegakan Hukum	16
3. Teori Kewenangan	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	26
1. Pengertian Tindak Pidana	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	31
3. Jenis Tindak Pidana	35
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan	39
1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	39
2. Pencabulan atau Pelecehan Seksual Dalam KUHP	41
3. Pencabulan atau Pelecehan Seksual dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	44

4. Bentuk Pencabulan atau Pelecehan Seksual	46
5. Usaha Pemerintah Dalam Menanggulangi Kesusilaan ..	47
D. Tinjauan Umum Tentang Anak	48
1. Pengertian Anaki	48
2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak	51
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Tipe Penelitian	53
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	54
C. Jenis dan Sumber Data	54
D. Populasi dan sampel Penelitian	55
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Teknik Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencabulan Anak Di Bawah Umur di Kabupaten Bone	59
B. Upaya Pengadilan Negeri Watampone Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur	63
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Bahwa di dalam masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.¹ Dari tujuan nasional tersebut dapat dilihat bahwa bangsa Indonesia akan melindungi seluruh warga negaranya termasuk anak-anak dari segala ancaman yang dapat membahayakan keselamatan hidup mereka. Anak-anak yang masih memerlukan perlindungan dari orang dewasa sangat rentan untuk menjadi korban dari suatu tindak kejahatan.

Dewasa ini, perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV

pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga. Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif.² Salah satunya adalah meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat yang berujung pada tindak kejahatan.

Salah satu tindak kejahatan yang marak terjadi di Indonesia saat ini adalah kejahatan terhadap anak di bawah umur, bahkan hampir tiap hari terjadi kasus terhadap anak berupa eksploitasi ekonomi, kejahatan seksual, kekerasan fisik dan mental, penculikan, perdagangan, penelantaran, bahkan anak sebagai korban pembunuhan. Anak yang masih bergantung pada orang dewasa selalu dibimbing dan dilindungi ini sangat sering menjadi target dari kejahatan. Lebih mirisnya lagi terkadang pelaku kejahatan anak tidak mengenal usia. Artinya, tidak dari kalangan orang dewasa saja namun pelakunya juga seorang anak yang kerap terjadi. Ini kembali lagi kepada keadaan lingkungan serta pengawasan orang sekitar yang kurang kesadaran akan pentingnya pengawasan terhadap anak-anak yang pada usianya sangat perlu untuk dibimbing pada masa pencarian jati diri mereka agar mereka tau mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

²Teguh Syuhada Lubis, 2017. "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat terhadap Anak" *Jurnal Edutech*, Volume 3, Nomor 1, h. 133.

Pelaku tindak pidana terhadap kesusilaan anak tentunya sangat mengkhawatirkan karena apabila anak sebagai generasi muda telah teracuni pikirannya dengan hal-hal negatif maka kualitas sumber daya generasi muda masa depan bangsa akan menurun.³ Seperti maraknya permasalahan kekerasan tindak pidana terhadap anak yang sering kali terjadi khususnya pada kasus kekerasan seksual pada anak.

Menurut data KemenPPPA, jumlah kekerasan terhadap anak pada 2019 sebanyak 11.057 kasus terdiri dari kekerasan fisik 3.401 kasus, kekerasan psikis 2.527 kasus, seksual 6.454, eksploitasi 106 kasus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 111 kasus, penelantaran 850 kasus, dan kasus kekerasan lainnya 1.065 kasus. Kemudian pada 2020, jumlah kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 11.278 kasus, di antaranya kekerasan fisik 2.900 kasus, psikis 2.737 kasus, kekerasan seksual 6.980 kasus, eksploitasi 133 kasus, TPPO 213 kasus, penelantaran 864 kasus, dan kasus kekerasan lainnya sebanyak 1.121.

Terbaru pada 2021 data Januari-September, jumlah kekerasan pada anak sebanyak 9.428 kasus. Terdiri dari kekerasan fisik 2.274 kasus, psikis 2.332, seksual 5.628 kasus, eksploitasi anak 165 kasus, TPPO 256 kasus, penelantaran 652 kasus, dan kasus kekerasan lainnya sebanyak 1.270 kasus.⁴

³Tri Andrisman, 2013. *Hukum Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, h. 21.

⁴Kekerasan terhadap Anak Meningkat selama Pandemi dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>, , diakses pada tanggal 05 Mei 2022, pukul 13.30 WITA.

Tak hanya itu, ternyata kasus kekerasan terhadap anak ternyata marak terjadi di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Sejak awal tahun 2021, jumlahnya mulai mendekati angka 100 kasus. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat sudah ada 89 kasus yang mereka tangani. Meliputi kekerasan seksual anak, KDRT, penelantaran, dan lain sebagainya.⁵ Khususnya di Kabupaten Bone sendiri, kekerasan ataupun pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur belakangan ini semakin meningkat setiap tahunnya dimana pelaku tindakan tersebut merupakan orang terdekat dari korban.

Hal tersebut diperoleh sebagaimana observasi awal yang dilakukan oleh penulis di Kantor Kepolisian Resort Bone. Bapak Ferdinansyah Tahir selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Bone menyampaikan bahwa sejak awal tahun hingga memasuki penghujung akhir tahun 2021, kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat melebihi 30 jumlah kasus. Dimana kasus terhadap perempuan berjumlah 19 perkara dan kasus terhadap anak berjumlah 11 perkara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak ini dilatarbelakangi oleh berbagai macam motif. Mulai dari ketidakmampuan pelaku dalam membendung hasrat seksualnya, tidak mendapatkan jatah

⁵Kasus Kekerasan Anak Marak terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan dalam <https://fajar.co.id/2021/07/03/sejak-awal-2021-kasus-kekerasan-seksual-anak-marak-di-sulsel/> , diakses pada tanggal 05 Mei 2022, pukul 13.50 WITA.

biologis dari istrinya hingga didasari karena kecanduan menonton pornografi.

Kekerasan seksual sendiri tidak dapat diartikan dalam arti sempit saja namun meliputi banyak aspek perilaku lainnya, misalnya berupa penganiayaan psikologis, dan penghinaan sehingga ketika berbicara mengenai kekerasan seksual haruslah menyentuh pada perilaku yang keras dan menekan. Apabila kekerasan seksual hanya diartikan sempit pada perilaku yang keras dan menekan, maka tidak heran apabila kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak lepas dari tuntutan.⁶

Terkait kekerasan seksual yang menimpa anak di bahwa umur, Islam sebagai agama yang mengusung perdamaian dan anti kekerasan. Tentunya, ketika kekerasan terjadi dipastikan hal ini mesti diberikan penanganan segera, karena akibat dari kekerasan tersebut batin maupun kondisi psikologis seorang anak tentunya akan terganggu dan ini akan berdampak terhadap tumbuh dan kembangnya. Dalam Al-Qur'an Allah swt. berfirman,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat.” (Q.S. An-Nur/24 : 30).⁷

⁶Ismantoro Dwi Yuwono, 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, h. 12.

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 502.

Ayat ini memberikan gambaran bahwa Allah swt. memberikan peringatan kepada seorang laki-laki untuk hendak menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya agar tidak terjerumus pada suatu hal yang negatif.⁸

Pelecehan seksual pada umumnya memang dilakukan oleh seorang laki-laki dimana pelecehan tersebut dilakukan terhadap anak yang dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk penyiksaan anak di mana laki-laki dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya.⁹

⁸Khalijah Mohd. Shalih, *Anti Kekerasan dan Perempuan: Islam tanpa kekerasan*, (Jogjakarta: Lkis, 1998), h. 142.

⁹Arini Fauziah Al-Haq dkk, "Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia", *Prosiding KS: Riset & PKM, Volume 2, Nomor 1, 2014*, h. 32.

Untuk itu, berdasarkan hal ini jika ditinjau dari perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV: Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Bangsa Indonesia itu.¹⁰

Meneruskan komitmen yuridis negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diterangkan di atas adalah semata-mata untuk melindungi warga negaranya. Khususnya untuk perlindungan terhadap anak diimplementasikan dengan diwujudkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selanjutnya pada pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Pemerintah dan

¹⁰Waluyadi, 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, h. 30.

lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Langkah tegas untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap anak seharusnya tak boleh dilakukan setengah-setengah. Hal ini seharusnya dilakukan secara berkelanjutan sehingga hak anak tetap ada, tidak hilang dan tidak dirampas oleh siapapun, sehingga pada akhirnya anak-anak dapat ikut serta berperan untuk melanjutkan roda kehidupan berbangsa dan bernegara menggantikan generasi tua.

Salah satu instansi pemerintahan yang dapat melakukan upaya perlindungan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual atau pencabulan terhadap anak di bawah umur adalah Pengadilan Negeri. Hal ini sebagaimana tugas dan wewenang Pengadilan Negeri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 50 bahwa “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.”

Oleh karena itu, perkara tindak pidana pelecehan seksual atau pencabulan terhadap anak di bawah umur menjadi hal yang bisa ditangani oleh Pengadilan Negeri dalam memberikan fungsi mengadili (*judicial power*), fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, ataupun yang lainnya. Selain beberapa fungsi yang dapat dijalankan oleh Pengadilan Negeri tersebut, Pengadilan Negeri juga dapat mengadakan penyuluhan hukum, pelayanan berupa riset atau penelitian, dan lain sebagainya yang mana seluruh fungsi ini ditujukan untuk masyarakat luas.

Sebagai lembaga yang telah diberikan sebuah amanah yang besar dalam menangani dan mengadili sebuah perkara, Pengadilan Negeri dapat melakukan penyuluhan dan memberikan edukasi terhadap anak-anak dan masyarakat agar tidak masuk ke dalam jurang gelap tindak pidana pencabulan serta pengetahuan mengenai Undang-Undang yang mengatur Perlindungan Anak. Hal ini juga harus didorong oleh kemauan masyarakat untuk bersinergi bersama dengan pihak kepolisian untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dari kejahatan kesusilaan.

Untuk itu, dengan melihat kompleksnya permasalahan dari tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ini, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan pengkajian mendalam terkait “Tinjauan Socio Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Negeri Watampone).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditemukan permasalahan, namun untuk membatasi agar tidak terlalu luas permasalahan yang harus diteliti, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencabulan anak dibawah umur di Kabupaten Bone?
2. Bagaimana upaya Pengadilan Negeri Watampone terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencabulan anak dibawah umur di Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui upaya Pengadilan Negeri Watampone terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum dan mampu memperluas serta memperdalam pengkajian terhadap ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pihak yang ditujukan, bukan hanya kepada penulis sendiri, tetapi juga kepada institusi dan masyarakat khususnya terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative.

Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.¹ Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa agar hukum atau peraturan (tertulis) benar-benar berfungsi, senantiasa dikembalikan pada paling sedikit dari beberapa faktor sebagai berikut:²

¹Soerjono Soekanto, 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 110.

²Syahrudin Nawi, 2021. *Sosiologi Hukum & Teori Efektivitas Hukum*, Makassar: Kretakupa, h. 53.

- a. Hukum atau peraturan itu sendiri;
- b. Petugas yang menagakkannya;
- c. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum;
- d. Masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut;
- e. Fasilitas pendukung suatu ketentuan.

Sementara itu, Lon L. Fuller menegaskan bahwa terdapat delapan nilai yang harus diwujudkan hukum yang dinamakan prinsip-prinsip legalitas. Kedepalan prinsip legalitas ini yakni bahwa harus ada hal-hal sebagai berikut:³

- a. Peraturan-peraturan terlebih dahulu;
- b. Peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak;
- c. Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut;
- d. Perumusan peraturan itu harus jelas dan terperinci;
- e. Tidak boleh meminta dijalankan hal-hal yang tidak mungkin;
- f. Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;
- g. Peraturan-peraturan itu harus tetap, tidak boleh sering diubah; dan
- h. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan yang telah dibuat.

³Syahrudin Nawi, 2021. *Sosiologi Hukum & Teori Efektivitas Hukum*, h. 54.

Adapun menurut M. Friedman dalam teori *Legal System* menegaskan bahwa sistem hukum dipengaruhi oleh tiga subsistem yang dijabarkan sebagai berikut:⁴

a. *Legal Substance* (Subtansi Hukum)

Subtansi hukum yang dimaksud dalam hal ini, yakni subtansi hukum itu sendiri yang berhubungan dengan pemenuhan:

- 1) Landasan yuridisnya;
- 2) Landasan filosofisnya;
- 3) Landasan sosiologinya;
- 4) Kewajaran muatannya;
- 5) Ketaatan terhadap asas hukum;
- 6) Kejelasan subtansinya;
- 7) Kejelasan maknanya;
- 8) Kemanfaatan subtansinya;
- 9) Harmonisasi dengan ketentuan lebih tinggi; dan
- 10) Harmonisasi dengan ketentuan setara.

b. *Legal Structure* (Struktur Hukum)

Struktur hukum yang dimaksud yakni bahwa aparat penegak hukum (antara lain polisi, jaksa, hakim, lawyer, serta lembaganya) yang menjadi penentu apakah aturan hukum terlaksana atau tidak, dilaksanakan sesuai aturan atau tidak,

⁴Syahrudin Nawi, 2021. *Sosiologi Hukum & Teori Efektivitas Hukum*, h. 54-56.

mereka inilah yang menjadi penentu sebagai “*the man behind the law*”. Berbagai indikator yang menentukan atau berpengaruh dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kebebasan institusi;
- 2) Integritas;
- 3) Moral;
- 4) Konsistensi;
- 5) Objektivitas
- 6) Kualitas;
- 7) Kualifikasi pendidikan formal; dan
- 8) Pendidikan non formal.

c. *Legal Culture* (Budaya Hukum)

Budaya hukum yang dimaksudkan adalah budaya ada kebiasaan buruk masyarakat yang cenderung mempengaruhi aparat penegak hukum, ataupun yang sering melakukan pelanggaran hukum. Antara lain misalnya:

- 1) Kebiasaan atau budaya kekeluargaan;
- 2) Kebiasaan atau budaya gratifikasi;
- 3) Kebiasaan melanggar hukum.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang didasarkan pada

hukum atau tatanan hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.⁵

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik. Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum

⁵Nimatul Huda, 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, h. 1.

positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁶

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Selain itu, dalam hubungan dengan penegakan hukum, Soekanto menegaskan bahwa paling sedikit ada dua faktor yang sangat penting dalam penegakan hukum yaitu:⁷

- a. Teladan dari pejabat hukum, faktor pentingnya pejabat itu dapat dikembalikan kepada pola-pola pendidikan informal tradisional di Indonesia dimana kepada anak-anak pada umumnya diajarkan untuk mematuhi orang tua maupun orang-orang yang lebih tua, karena wibawa dan pengalaman-pengalaman yang lebih matang;
- b. Taraf kesempurnaan mekanisme pengawasan terlaksananya peraturan, yang mencakup sarana komunikasi hukum dan pelebagaan peraturan.

⁶Satjipto Raharjo, 2002. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Sinar Grafika, h. 190.

⁷Syahrudin Nawi, 2021. *Sosiologi Hukum & Teori Efektivitas Hukum*, h. 54.

Sebagai upaya dalam penegakkan hukum ini, menurut Darji Darmodiharjo ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁸

a. Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

b. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

⁸Darji Darmodiharjo, 2002. *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Umum, h. 7-9.

c. Keadilan

Keadilan pada hakikatnya didasarkan pada dua hal, pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineering*.

Berdasarkan penjeasan tersebut, dapat dijelaskan bahwa inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah untuk menciptakan, memelihara dan memeperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan.

d. Penyelerasian Antar Nilai Ketertiban dengan Nilai Ketentramman.

Nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut masih bersifat abstrak, masih

perlu konkritkan dalam bentuk kaedah, dalam hal ini kaedah hukum yang berisi suruhan, kebolehan atau larangan.

e. Penyelesaian Antar Nilai Keadilan Dengan Nilai Kepastian Hukum

Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan ini merupakan tujuan daripada hukum, kemanfaatan dan keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, dan keadilan ini bersifat relatif sehingga sering kali mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu unsur kepastian hukum. Adegium yang selalu didengungkan adalah *Summun jus*, *summa injuria*, *summa lex*, *summa crux* (hukum yang keras akan dalam melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya). Jika keadilan saja yang dikejar, hukum positif menjadi serba tidak pasti, akibat lebih jauh dari ketidakpastian hukum ini adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak.

Agar hukum dapat ditegakan diperlukan alat negara yang disertai tugas tanggung jawab untuk menegakan hukum, dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati, karena hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukung, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.

3. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sebagitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: *“Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”*.⁹ Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.

Menurut Winarno istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *“authority”* dalam bahasa Inggris dan *“bevoegdheid”* dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).¹⁰

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.

⁹Nur Basuki Winarno, 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, h. 65.

¹⁰Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, h. 66.

- a. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- c. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu: atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga

kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:¹¹

a. Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

b. Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

c. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang

¹¹Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, h. 70-75.

lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Dalam kaitannya dengan konsep atribusi, delegasi, mandat itu dinyatakan oleh J.G. Brouwer dan A.E. Schilder dalam Winarno (2008), bahwa:

- a. *With attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously non-existent powers and assigns them to an authority.*
- b. *Delegations is the transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that has acquired the power) can exercise power its own name.*
- c. *With mandate, there is no transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the other body (mandataris) to make decisions or take action in its name.*

Brouwer berpendapat pada atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten.

Delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya, sehingga delegator/ delegans (badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandat (*mandans*) memberikan kewenangan kepada badan lain (*mandataris*) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan yang mendasar yang lain antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian dengan delegasi. Dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak dengan didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi.

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap Negara hukum terutama bagi Negara- negara hukum yang menganut system hukum eropa continental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*).

Asas ini dikenal juga didalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege poenale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa

undang-undang.¹² Di dalam hukum administrasi Negara asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestuur aan wet is onderworpen*, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam Negara hukum.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta*, dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit*.¹³ Namun, dalam pembentukan Undang-Undang kita telah menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” yang berasal dari KUHP Belanda ke dalam KUHP Indonesia dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya dengan istilah “tindak pidana” tanpa memberikan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaar feir* tersebut.

Istilah *strafbaar feit* ini terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁴

¹²Eny Kusdarini, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta: UNY Press, h. 89

¹³Laden Marpaung, 2012. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Slnar Grafika, h. 7.

¹⁴Adami Chazavi, 2019. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 69.

Menurut Pompe terhadap istilah *strafbaar feit* ini, dua memberikan dua macam definisi, yaitu definisi yang bersifat teoritis dan definisi yang bersifat perundang-undangan. Menurutya terhadap definisi yang bersifat teoritis adalah:

“*Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh suatu pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai “normovertrading” (*verstoring der rechtsorde*), *waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn.*”

Definisi *strafbaar feit* yang bersifat perundang-undangan atau hukum positif menurut Pompe tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Pompe mengatakan *strafbaar feit* itu adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian atau tidak berbuat atau berbuat pasif).¹⁵

¹⁵Moeljanto, 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, h. 59.

Van Hattum berpendapat bahwa suatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Beliau mengatakan bahwa:

“*Straf verdienend* mempunyai arti sebagai “pantas untuk dihukum” sehingga perkataan “*strafbaar feit*” seperti yang dipergunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu secara “eliptis” haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum,” sedangkan Jonkers dalam Lamintan memberikan definisi tentang *strafbaar feit* menjadi dua bagian, yaitu:¹⁶

- a. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* sebagai kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
- b. Definisi panjang memberikan pengertian *strafbaar feit* sebagai suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan baik dengan sengaja maupun lalai oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, menurut Prof. Moeljatno, Guru Besar Universitas Gajah Mada dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada, Tanggal 19 Desember 1995 dengan judul “perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana”,

¹⁶Lamintang, 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 184.

mengatakan “tidak terdapatnya istilah yang sama didalam menterjemahkan *Strafbaar Feit* di Indonesia”.¹⁷

Untuk *strafbaar feit* ini, menurut Moeljanto ada 4 istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yakni:¹⁸

- a. Perbuatan Pidana - Pasal 14 ayat (1) UUUDS 1950
- b. Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susuna, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat tentang Mengubah Ordonasi *Tijdelijk Bilzondere Bepalingen Strafecht*. LN 1951 NO. 78 dan dalam buku Mr. Karni: Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950.
- c. Tindak pidana (Undang-Undang no. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR)
- d. Pelanggaran pidana dalam buku Mr. Tirtaamidaja : Pokok-Pokok Hukum Pidana 1955.

Prof. Moeljatno mempergunakan istilah “perbuatan pidana” dengan alasan-alasan sebagai berikut.¹⁹

- a. Perkataan peristiwa, tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam.

¹⁷Moeljanto, 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 54.

¹⁸Moeljanto, 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. h. 55.

¹⁹Moeljanto, 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. h. 55.

- b. Perkataan tindak, berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.
- c. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti: perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya, juga istilah teknis, seperti: perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Selain itu, Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, karena beberapa faktor alasan sebagai berikut.²⁰

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang yang memakai istilah *strafbaar feit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan dalam korporasi menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana” (bukan peristiwa yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).

Namun dari hal ini, istilah “tindak pidana” kiranya lebih populer dipergunakan juga lebih praktis dari pada istilah-istilah lainnya. Penulis juga lebih setuju untuk menggunakan istilah tindak pidana

²⁰Zainal Abidin, 2014. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 224.

dengan pertimbangan bahwa istilah tindak pidana bukan lagi menjadi istilah yang jarang diketahui oleh masyarakat Indonesia dan istilah tersebut telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung didalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut Simons dalam Gunadi & Efendi,²¹ unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Leden Marpaung, bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut.²²

a. Unsur Subjektif

Merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the*

²¹Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, h. 40.

²²Laden Marpaung, 2012. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, h. 9.

mind is guilty or actus nonfacit reum nisi mens sit rea) kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*schuld*).

b. Unsur Subjektif

Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

1) Perbuatan Manusia,

a) *Act*, yaitu perbuatan aktif dan perbuatan positif,

b) *Omissions*, yaitu perbuatan pasif atau perbuatan negatif, perbuatan yang membiarkan atau mendiamkan.

2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-Keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan antara lain:

a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan,

b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan,

c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni:²³

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Menurut Moeljatno dalam Chazawi, unsur tindak pidana ialah:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan);

Dalam hal ini, hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Adapun menurut Scchravendijk dalam Chazawi unsur tindak pidana ialah:

- 1) Kelakuan (orang yang)
- 2) Bertentangan dengan keinstafan hukum
- 3) Diancam bukan hukuman
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- 5) Dipersalahkan/kesalahan.

²³Adami Chazavi, 2019. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* h. 82.

Berdasarkan hal ini, pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memeperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Objek unsur hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

3. Jenis Tindak Pidana

Menurut Gunadi & Efendi²⁴ dan Chazawi²⁵ dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut sistem KUHP

- 1) Kejahatan (*Rechtddelicen*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.
- 2) Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

²⁴Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, h. 44-46.

²⁵Adami Chazavi, 2019. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* h. 126-132.

b. Menurut cara merumuskannya

- 1) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya. Contohnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.
- 2) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).

c. Berdasarkan macam perbuatannya

- 1) Delik *commisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
- 2) Delik *ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

3) Delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).

d. Berdasarkan bentuk kesalahan

- 1) Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya Pasal 187 KUHP.
- 2) Delik culpa yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal 195 KUHP.

e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

- 1) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
- 2) Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan secara berulang. Misalnya Pasal 481 KUHP, di mana pembuat membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikannya.

f. Delik yang berlangsung dan delik selesai

- 1) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP).

- 2) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengadilan dalam hal penuntutan
- 1) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan terbagi menjadi dua yaitu a) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan, dan b) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.
 - 2) Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya
- 1) Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).
 - 2) Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam

keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP).

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai “tidak senonoh”, melanggar adat atau asusila, melanggar kesopanan, keji, dan kotor”, perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan.²⁶

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok alat kelamin, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.²⁷

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu didalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan,

²⁶Tanti Yuniar, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Agung Media Mulia, hlmn 122.

²⁷Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlmn 80.

memegang buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.²⁸

Pada umumnya kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak perkosaan ataupun pencabulan.²⁹

Pencabulan terhadap anak di bawah umur ini adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan

²⁸ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Poelita, hlmn 212.

²⁹ Ermaya Sari Bayu Ningsih & Sri Hennyati, "Kekerasan Seksual pada Anak", *Midwife Journal*, Volume 4, Nomor 2, 2018, h. 57.

seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya.³⁰

2. Pencabulan atau Pelecehan Seksual dalam KUHP

Sebagai hukum materil yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran, KUHP tidak memberikan definisi mengenai istilah kekerasan seksual. Dengan kata lain, KUHP yang sekarang berlaku dan dijadikan sebagai rujukan hukum pidana materil tidak mengenal istilah kekerasan seksual. Namun, bukan berarti para pelaku kekerasan seksual yang selama ini melakukan kejahatannya bebas begitu saja dari jeratan hukum. KUHP memang tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai kekerasan seksual, akan tetapi KUHP mengatur beberapa kejahatan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

³⁰Arini Fauziah Al-Haq dkk, "Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia", *Prosiding KS: Riset & PKM, Volume 2, Nomor 1, 2014*, h. 32.

Kejahatan-kejahatan itu diatur dalam Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 295 KUHP. Beberapa diantaranya yang sering kita dengar adalah Pasal 285 KUHP tentang Pemerkosaan dan Pasal 289 KUHP tentang Pencabulan. Diantara Pasal-Pasal tersebut, menurut penulis Pasal 295 lah yang sering digunakan oleh Aparat Penegak Hukum, baik Kepolisian yang melakukan penyidikan maupun Kejaksaan yang melakukan penuntutan. Hal ini tidak mengherankan, mengingat kasus pemerkosaan lah yang cukup mudah dibuktikan karena meninggalkan luka fisik dan gangguan psikologis yang berat. Jika didefinisikan secara sederhana, maka pemerkosaan adalah suatu pemaksaan terhadap pihak lain untuk melakukan hubungan seksual, di mana pihak yang lain itu tidak berdaya karena terdapat ancaman fisik dan lain sebagainya.

Hal ini berbeda dengan kasus pelecehan seksual yang seringkali sulit untuk dibuktikan karena tidak meninggalkan luka fisik. Terlebih lagi, jika kejadiannya berada di lokasi yang di luar pengawasan. Sehingga, banyak kasus pelecehan yang digugurkan begitu saja karena tidak cukup bukti. Padahal, pelecehan seksual juga menimbulkan gangguan psikologis yang berat bagi korban. Dalam banyak kasus yang ditemui, korban merasa takut hingga tidak berani untuk keluar rumah, terutama pada malam hari. Kemudian, KUHP yang kita anut sekarang ini juga tidak memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual

secara maksimal. KUHP lebih mengadopsi teori absolut atau yang lebih dikenal sebagai teori pembalasan.

Dalam teori ini, dikehendaki bahwa pelaku tindak pidana harus mendapatkan balasan dari perbuatan pidana yang telah ia lakukan. Padahal, orientasi pemidanaan tidak hanya sebatas itu. Pidana penjara bagi pelaku kekerasan seksual belum tentu menjamin bahwa yang bersangkutan telah menjadi orang yang baik bagi lingkungan masyarakat. Memang benar bahwa, dengan dipenjaranya seseorang, maka konsekuensi logisnya adalah mereka akan menjadi orang yang dapat diterima oleh masyarakat. Namun, permasalahannya adalah tidak ada yang bisa menjamin bahwa pelaku akan jera dengan proses pemidanaan itu. Dalam banyak kasus, pelaku justru mengulangi perbuatannya lagi, hal inilah yang kemudian disebut sebagai *recidive*.

Pelaku hanya dimasukkan ke penjara yang sesak, lalu menjalankan kesehariannya di penjara tanpa diberikan pembinaan kepadanya. Karena tak dapat dipungkiri bahwa kondisi penjara kita pada hari ini pun penuh dan *overload*. Proses pemidanaan yang dijalankan sekarang menanggapi bahwa dengan dipidananya pelaku, maka sudah cukup untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak korban. Padahal, pemidanaan bagi pelaku belum tentu dapat mengobati gangguan psikologis yang diderita oleh korban. Kondisi psikologis korban tidak dapat pulih dengan satu

atau dua hari. Butuh waktu yang cukup panjang untuk mengembalikan kondisi psikologis korban seperti semula. Atau setidaknya si korban tidak lagi trauma dan takut dengan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Itu lah sebabnya, KUHP belum mampu untuk memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan sebuah instrumen hukum yang mampu lebih banyak mengakomodasi hak-hak korban kekerasan seksual, salah satunya adalah dengan mengesahkan RUU PKS.³¹

3. Pencabulan atau Peleceahan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seorang individu yang tidak luput dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang ditujukan kepada anak tentu akan menimbulkan trauma psikis dan fisik yang tidak ringan. Seorang anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari keluarga justru menjadi objek kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak seringkali tidak terungkap. Hal ini disebabkan oleh kedekatan emosional antara anak dan pelaku yang sangat dekat. Oleh karena itu, mereka merasa takut dan malu untuk bercerita, termasuk kepada anggota keluarga lainnya. Bayangkan saja, anak yang baru saja memulai perjalanan hidupnya harus dihadapkan dengan kasus semacam ini. Yang lebih miris adalah, pelaku justru

³¹Asmin Patros & Cindy Angelia, "Polemik Desakan Pengesahan RUU PKS: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Nasional dan Persepektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7, Nomor 2, 2021, h. 631-633.

datang dari orang yang mereka sayangi. Perlindungan terhadap hak-hak anak yang menjadi korban tidak hanya dilakukan dengan cara represif. Dengan kata lain, tidak hanya dengan cara memidanakan si pelaku yang notabene adalah keluarga mereka sendiri. Tetapi, perlindungan tersebut juga harus dilakukan dengan cara membantu si anak untuk memulihkan kondisi psikologisnya.

Mengingat, kebanyakan anak belum siap menerima kenyataan bahwa ia adalah korban kekerasan seksual. Apabila tidak diberikan pendampingan yang baik kepada anak, maka anak tersebut juga berpotensi untuk menjadi pelaku di kemudian hari. Mengingat, ia tidak mendapatkan penjelasan yang baik dari orang-orang di sekelilingnya mengenai kejahatan yang dilakukan terhadapnya di masa lampau. Tentu, ia akan mengingat kejadian tersebut sampai ia dewasa. Ketika ia sudah dewasa dan jika ia tidak bisa menerima kejadian tersebut, maka ia juga akan berpotensi berbuat hal yang serupa kepada orang-orang lain yang berada di sekitarnya. Pasal 15 UU No. 35 Tahun 2014 huruf (f) telah memberikan jaminan bahwa anak harus dilindungi dari kekerasan seksual. Ketentuan pidananya terdapat pada Pasal 81, yakni diancam dengan (lima belas) tahun penjara.¹⁰ Meskipun telah memberikan pengaturan mengenai kekerasan seksual terhadap anak, tetap saja RUU PKS menjadi penting untuk segera mendapat pengesahan. Karena dalam rancangan undang-undang

tersebut terdapat berbagai hak anak sebagai korban dapat lebih difasilitasi dengan baik.³²

4. Bentuk Pencabulan atau Pelecehan Seksual

Bentuk pelecehan seksual terhadap anak dapat secara fisik atau non-fisik. bentuk Stoltenborgh, Ijzendoorn, Euser, & Bakermans-Kranenburg menjelaskan bahwa bentuk pelecehan seksual terhadap anak secara fisik dapat dibagi menjadi empat, yaitu sebagai berikut:³³

a. Penggunaan alat kelamin

Pelecehan seksual menggunakan alat kelamin meliputi oral seks, sodomi, hubungan kelamin baik sesama jenis atau berlawanan jenis.

b. Penggunaan tangan atau barang ke dalam alat kelamin

Pelecehan seksual menggunakan tangan atau barang lainnya untuk melakukan penetrasi terhadap alat kelamin korban atau pelaku.

c. Pelecehan terhadap alat kelamin

Pelecehan seksual yang meliputi memegang, menyentuh atau merangsang alat kelamin pria atau wanita baik oleh korban atau terhadap korban.

³²Asmin Patros & Cindy Angelia, "Polemik Desakan Pengesahan RUU PKS: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Nasional dan Persepektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7, Nomor 2, 2021, h. 634-635.

³³Stoltenborgh, Ijzendoorn, Euser, & Bakermans-Kranenburg. *Child maltreatment*. Volume 16, Nomoer 2. 2011, h. 98-99.

- d. Pelecehan seksual lainnya dengan melakukan kontak fisik selain alat kelamin seperti mencium, memeluk, meraba payudara, pantat dan bagian organ tubuh lainnya.

Sedangkan bentuk pelecehan seksual non-fisik dapat meliputi *voyeurism*, mengambil gambar atau memotret bagian intim korban, memperlihatkan alat kelamin kepada korban, memaksa korban melihat pelaku melakukan masturbasi, memaksa korban melihat konten berbau pornografi dan menulis komentar mengandung pornografi secara langsung maupun tidak langsung.

5. Usaha Pemerintah Dalam Menanggulangi Kesusilaan

Adapun beberapa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kesusilaan, yaitu sebagai berikut :

- a. Mendidik para remaja untuk memperoleh keterampilan sehingga memungkinkan mereka memperoleh lapangan kerja.
- b. Memberikan pendidikan agama dan moral pancasila kepada mantan terpidana agar dapat menyadari perbuatan yang dilakukan.
- c. Mentrasmigrasikan mantan terpidana karena tekanan ekonomi telah melakukan kejahatan berupa pemerkosaan yang disertai dengan pencucian atau pemerkosaan.

- d. Supaya masyarakat bersedia menerima mantan nara pidana dan membimbing mereka untuk melaksanakan tugas-tugas seperti sediakala.³⁴

D. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralism, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan lain. Berikut adalah uraian tentang pengertian anak menurut perundang-undangan:

³⁴ Syaiful Bahri Djamarah, 2010, *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta: Rineka Cipta, hlmn 43.

- a. Dalam KUHP tidak dirumuskan secara jelas tentang apa itu anak namun dalam pasal 45 dan pasal 72 yang memuat batasan usia maksimal anak adalah 16 tahun, untuk pasal ini sudah tidak berlaku karena adanya undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:
“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai minimum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
- c. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menurut Shanty Dellyana, Anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental fisik belum dewasa).³⁵

Pengertian anak menurut hukum pidana, KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat di jumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 73 yang memakai batasan usia maksimal adalah 16 (enam belas) tahun. Pasal ini

³⁵ Shanty Dellyana, 1990, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta: Liberti, hlmn 50.

sudah tidak berlaku lagi karena pasal ini telah dicabut oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.

Pengertian anak menurut hukum perdata, dalam kitab hukum perdata Pasal 330 ayat 1 didefinisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin sebelumnya.

Pengertian Anak berdasarkan UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH. Menjabarkan sebagai berikut, ketentuan UUD 1945 ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan yang baik semasa didalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.

2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan anak dalam Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga diatur mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan lain-lain.

a. Pasal 82 Undang-undang No.23 tahun 2002

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

b. Pasal 76E Undang-undang No. 35 Tahun 2014

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul”.

c. Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang tua, Wali, Pengasuh anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Adapun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Landasan Yuridis dalam KUHP mengenai pencabulan terhadap anak diatur didalam Pasal 289, 290 ayat (2) dan (3), pasal 292, pasal 293, pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 KUHP.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengulas dan menganalisis data berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan berdasarkan sudut pandang perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh peraturan pemerintahan.¹

Selain itu, penelitian hukum yuridis empiris (*empirical legal research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*) di bidang hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian adalah *law in action*.² Jadi, penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa penelitian dilakukan dengan menganalisis permasalahan yang terjadi dan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data skunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan struktur fungsional. Pendekatan struktur fungsional adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan

¹Amiruddin dan Zainal Azikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 166.

²Syahrudin Nawi & Rahman Syahrudin, 2021. *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: Ketakupa, h. 8.

masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Pendekatan ini menitikberatkan perhatiannya kepada faktor dan peranan masyarakat secara makro dengan mengabaikan faktor dan peranan dari masing-masing individu yang terdapat di dalam masyarakat.³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yakni dilakukan di Pengadilan Negeri Watampone yang terletak di Jl. MT. Haryono, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di lokasi ini dikarenakan Pengadilan Negeri merupakan lembaga Negara yang memiliki kewenangan dalam meminimalisir terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur. Adapun waktu penelitian dilakukan Bulan Mei – Juni 2022.

C. Jenis dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian, dengan demikian tidak semua informasi atau keterangan merupakan data dan hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian,⁴ sedangkan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli), baik berupa data kualitatif maupun data

³Munir Fuady, 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, h. 25

⁴Suharismi Arikunto, 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, h. 107.

kuantitatif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek/subjek penelitian baik melalui individu atau kelompok. Adapun data primer yang dimaksud oleh penulis disini yaitu data yang diperoleh dari informan, dalam hal ini orang-orang yang berada di Pengadilan Negeri Watampone.

2. Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, tetapi diperoleh dari biro statistic, majalah, keterangan keterangan atau publikasi lainnya. Adapun data sekunder yang dimaksud oleh penulis yaitu data yang diperoleh dari literature, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan pembahasan penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumentasi pada instansi terkait.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek atau seluruh individu atau seluruh unit yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Adapun populasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pihak yang berada di Pengadilan Negeri Watampone.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari pouplasi yang dianggap dapat mewakili populasi. Sampel penelitian yang akan diambil dalam

penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Jadi penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bidang Pengadilan Negeri Watampone yang menanungi mengenai perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Umar⁵ dan Sujarweni⁶ teknik pengumpulan data berguna untuk mendapatkan data-data sebagaimana penelitian ini ditujukan, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teknik observasi, teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap obyek penelitiannya. Untuk memperoleh hal-hal yang biasanya tidak dapat diperoleh melalui wawancara maupun dokumentasi. Langkah langkah dalam kegiatan observasi ini yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian, mengadakan pencatatan, pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti.
2. Teknik wawancara (*interview*), yaitu teknik yang dilakukan dalam situasi peran antar pribadi yang bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban jawaban yang relevan

⁵Husein Umar, 2014. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta; Raja Grafindo Persada, h. 51.

⁶Wiratna Sujarweni, 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, h. 32.

dengan masalah peneliti kepada seorang informan. Pihak yang diwawancarai disini yaitu pihak yang berada di Pengadilan Negeri Watampone.

3. Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui catatan atau dokumen-dokumen yang resmi maupun tidak resmi, dan pengambilan gambar di sekitar objek penelitian yang akan dideskripsikan sebagai pendukung proses observasi dan wawancara. Pada teknik dokumentasi dalam penelitian ini, peneliti mencari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Watampone. Selain itu, hal ini digunakan untuk mengabadikan proses dalam penelitian ini untuk mendapatkan bukti pendukung.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah analisis data secara kualitatif terhadap data primer dan sekunder atau penelitian yang bermula dari pengamatan.⁷

Berdasarkan hal tersebut, menurut Sugiyono⁸, data yang terkumpul selanjutnya diolah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak penting.
2. Mendeskripsikan data sehingga data yang telah diorganisasi jadi bermakna. Mendeskripsikan data bisa dilakukan dalam bentuk naratif, membuat grafik atau menyusun dalam bentuk tabel.
3. Verifikasi adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

⁷Andi Prastowo, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, h. 21.

⁸Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, h. 224.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pencabulan Anak Dibawah Umur di Kabupaten Bone

Sejak awal tahun 2021, jumlah kekerasan seksual mulai mendekati angka 100 kasus. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat sudah ada 89 kasus yang mereka tangani. Meliputi kekerasan seksual anak, KDRT, penelantaran, dan lain sebagainya. Khususnya di Kabupaten Bone sendiri, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur belakangan ini semakin meningkat setiap tahunnya dimana pelaku tindakan tersebut merupakan orang terdekat dari korban. Adapun data yang diperoleh tercatat bahwa jumlah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data Pelecehan Seksual terhadap Anak Di Bawah Umur di Kabupaten Bone Tahun 2019-2021

Tahun 2019	15 Kasus
Tahun 2020	13 Kasus
Tahun 2021	25 Kasus

Berdasarkan data tersebut, dalam rentang waktu tahun 2019-2021 terjadi 53 kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Bone. Terdapat 15 kasus yang terjadi pada tahun 2019 yang

terdiri atas kasus pencabulan dan incest. Adapun pada tahun 2020 terjadi sebanyak 13 kasus yang terdiri atas kasus pencabulan dan pemerkosaan. Sementara itu, pada tahun 2021 terjadi sebanyak 25 kasus yang terdiri atas kasus pencabulan, incest dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.

Bentuk pelecehan seksual ini dilakukan oleh laki-laki dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya.

Adapun mengenai faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, Ibu Rubianti, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA, beliau menuturkan bahwa:

“Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, merupakan salah satu tindak pidana yang memang mesti mendapatkan

perhatian khusus oleh berbagai pihak. Sejauh ini, berdasarkan beberapa kasus yang telah kami tangani. Ada berbagai macam faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur diantaranya faktor yang datang dari lingkungan korban pelecehan dan faktor yang memang berasal dari pelaku tindakan pelecehan ini. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak menjadi salah satu pemicu terjadinya tindakan keji dari orang lain, karena anak yang dibiarkan tanpa pengawasan bisa saja berhadapan dengan hal-hal yang dapat merugikan dirinya. Selain itu, lingkungan keluarga yang kurang harmonis atau *brokenhome* membuat anak tidak nyaman berada di rumah, sehingga mereka memilih untuk mencari tempat lain agar ia bisa bermain. Nah, disinilah biasanya terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh teman sebayanya ataupun dilakukan oleh orang dewasa. Adapun terkait dengan faktor yang datang dari pelaku, biasanya disebabkan oleh latar belakang keluarga si pelaku. Kurangnya penanaman moral dan nilai-nilai dalam lingkungan keluarga dapat menyebabkan seorang anak melakukan tindak pelecehan seksual terhadap temannya. Begitu juga halnya, dengan akses sosial media yang turut memberikan pengaruh buruk. Kebiasaan mengakses konten-konten negatif, ini menjadi pemicu seorang anak untuk mengikutinya. Kalau dari orang dewasa sendiri yang menjadi pelaku pelecehan seksual, biasanya disebabkan oleh tidak adanya kontrol orientasi seksual. Libido seksual yang tinggi, menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Hal lain yang juga menjadi faktor penyebab terjadinya hal ini adalah keretakan rumah tangga yang berujung pada pelampiasan nafsu pada anak di bawah umur.”¹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Murdian Ekawati, S.H.,

M.H., beliau menuturkan bahwa:

“Penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, umumnya disebabkan oleh kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya. Selain itu, kasus ini juga dilatarbelakangi oleh berbagai macam motif yang hadir dari pelaku tindak pelecehan tersebut. Pelaku pelecehan seksual dari orang dewasa biasanya dipicu oleh pelampiasan hasrat yang membabi buta dikarenakan

¹Rubianti, S.H, M.H., *Hakim Pengadilan Negeri Watampone*, wawancara yang dilakukan oleh penulis pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, pukul 09.00 WITA.

keretakan rumah tangga atau pelaku sudah lama menduda. Sedangkan pelaku yang kategori masih sebaya dengan korban dipicu oleh lingkungan pergaulan yang membentuknya. Kurangnya penanaman moral dari orangtua, membuat anak bebas untuk mengikuti hal-hal yang ia temui. Apalagi, di era perkembangan teknologi saat ini, banyak konten-konten negatif yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan anak. Sehingga berujung pada suatu tindakan yang bisa merugikan dirinya sendiri dan orang disekitarnya, seperti pelecehan seksual.”² Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Irmawati Abidin, S.H.,

M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA, beliau menuturkan bahwa:

“Sejauh ini terkait dengan penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Bone disebabkan oleh beberapa faktor. Misalkan faktor yang datang dari individu pelaku. Perilaku Impulsif dapat terjadi karena seseorang memiliki kontrol atau kemampuan mengendalikan diri yang rendah. Faktor lain, seperti keanggotaan geng atau grup, konsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang, kepribadian antisosial, dan faktor pendidikan yang rendah juga menjadi pemicu kontrol diri seseorang rendah. Selain itu, pelaku pelecehan seksual juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk dari teman atau orangtua atau orang terdekat mereka. Jadi memang selain faktor individu, faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap kasus ini.”³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terdiri atas faktor yang datang dari individu pelaku dan korban. Pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur biasanya disebabkan oleh kemampuan kontrol diri yang rendah sehingga susah

²Murdian Ekawati, S.H, M.H., *Hakim Pengadilan Negeri Watampone*, wawancara yang dilakukan oleh penulis pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, pukul 10.00 WITA.

³Irmawati Abidin, S.H, M.H., *Hakim Pengadilan Negeri Watampone*, wawancara yang dilakukan oleh penulis pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, pukul 13.00 WITA.

untuk mengontrol nafsu atau hasrat seksualnya. Lingkungan keluarga dan pergaulan yang buruk, serta kurangnya penanaman moral dan nilai-nilai yang positif juga menjadi pemicu terjadinya tindakan demikian.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pencabulan anak dibawah umur di Kabupaten Bone disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam menahan hasrat seksualnya yang berujung pada pelampiasan nafsu kepada anak dibawah umur. Selain itu, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, entah disebabkan kesibukan atau keretakan rumah tangga (*broken home*) membuat anak kadang berhadapan dengan hal-hal yang tidak ia duga, seperti terjerumus pada tindakan pelecehan seksual atau pencabulan.

B. Upaya Pengadilan Negeri Watampone terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur

Berangkat dari maraknya kasus pelecehan seksual atau pencabulan terhadap anak di bawah umur jika ditinjau dari perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV: Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Bangsa Indonesia itu.

Meneruskan komitmen yuridis negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diterangkan di atas adalah semata-mata untuk melindungi warga negaranya. Khususnya untuk perlindungan terhadap anak diimplementasikan dengan diwujudkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selanjutnya pada pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Langkah tegas untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap anak seharusnya tak boleh dilakukan setengah-setengah. Hal ini seharusnya dilakukan secara berkelanjutan sehingga hak anak tetap ada, tidak hilang dan tidak dirampas oleh siapapun, sehingga pada akhirnya anak-anak dapat ikut serta berperan untuk melanjutkan roda kehidupan berbangsa dan bernegara menggantikan generasi tua.

Salah satu instansi pemerintahan yang dapat melakukan upaya perlindungan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual atau pencabulan terhadap anak di bawah umur adalah Pengadilan Negeri. Hal ini sebagaimana tugas dan wewenang Pengadilan Negeri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 50 bahwa “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.”

Untuk mewujudkan penegakkan hukum dan mewujudkan keadilan, khususnya terkait kasus pencabulan anak dibawah umur dibutuhkan tugas dan fungsi dari hakim dalam melakukan penemuan hukum berdasarkan keputusan hati nurani terhadap perkara/kasus yang diajukan kepadanya untuk diperiksa dan diadili. Dan untuk memperoleh sebuah putusan pengadilan yang ideal dan filosofis, maka dalam proses menghasilkan karya penemuan hukum seorang Hakim haruslah melakukan pendekatan yang bersifat intelektual rasional, rasional logis, intuitif dan etis serta divinatoris.

Oleh karena itu, pada hakekatnya semua perkara yang harus diselesaikan oleh Hakim di Pengadilan membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya sehingga dapat dihasilkan putusan yang ideal, yang mengandung aspek yuridis (kepastian), filosofis (keadilan) dan kemanfaatan (sosiologis). Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada Undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator Undang-undang, harus memahami Undang-undang dengan mencari Undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan.

Oleh karena itu, perkara tindak pidana peleceahan seksual atau pencabulan terhadap anak di bawah umur menjadi hal yang bisa ditangani oleh Pengadilan Negeri dalam memberikan fungsi mengadili (*judicial power*), fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, ataupun yang lainnya. Adapun upaya Pengadilan Negeri Watampone terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dijabarkan sebagai berikut:

1. Peranan Hakim Pengadilan Negeri Watampone dalam Proses Penyelesaian Perkara Pencabulan Anak Dibawah Umur

Pengadilan Negeri adalah salah satu institusi penegak hukum yang sangat berhubungan dengan penegakan berbagai aturan perundang-undangan, khususnya kategori kejahatan atau tindak pidana seperti pencabulan anak dibawah umur. Terkait dengan hal ini Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Adapun terkait tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A terkait tindak pidana pencabulan anak dibawah umur, Ibu Rubianti, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A menuturkan bahwa:

“Terkait hal ini, kami harus senantiasa menjalankan tugas dan wewenang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan fakta-fakta yang kami temui, periksa dan nilai dalam proses persidangan sebelum memutuskan suatu perkara.”⁴

⁴Rubianti, S.H, M.H., *Hakim Pengadilan Negeri Watampone*, wawancara yang dilakukan oleh penulis pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, pukul 09.00 WITA.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Murdian Ekawati, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA, beliau menuturkan bahwa:

Sebagaimana dalam aturan yang berlaku, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Sehingga ketika ada kasus/perkara yang telah dilimpahkan dari Kepolisian dan Kejaksaan, disinilah Pengadilan Negeri melalui Majelis Hakim menjalankan tugas dan wewenangnya. Adapun untuk kasus pencabulan anak dibawah umur itu sendiri, kami harus menjalankan tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan fakta-fakta yang kami temui, periksa dan nilai dalam proses persidangan sebelum memtuskan suatu perkara.”⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa peranan hakim Pengadilan Negeri Watampone dalam proses penyelesaian perkara pencabulan anak dibawah umur dijalankan sebagai tugas dan wewenangnya untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Sehingga ketika ada kasus/perkara mengenai pencabulan anak dibawah umurk yang telah dilimpahkan dari Kepolisian dan Kejaksaan, disinilah Pengadilan Negeri melalui Majelis Hakim menjalankan tugas dan wewenangnya.

⁵Murdian Ekawati, S.H, M.H., *Hakim Pengadilam Negeri Watampone*, wawancara yang dilakukan oleh penulis pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, pukul 10.00 WITA.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA dalam Memutuskan Perkara Pencabulan Anak Dibawah Umur

Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu sebagai berikut:

“a.) Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti. b.) Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa. c.) memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.”

Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.

Selain itu sesuai dengan Pasal 183 KUHP seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan Pasal 183 KUHP, ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang (penjelasan Pasal 183 KUHP). Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, mempunyai maksud, yaitu minimal dua alat bukti dari alat bukti yang sah menurut KUHP, alat bukti yang sah menurut KUHP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP mengenai alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi, (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Dengan demikian untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak

pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka untuk itu putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis.

Adapun terkait kasus pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di lingkup Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA, Ibu Rubianti, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA menuturkan bahwa:

“Terkait dengan kasus/perkara yang terjadi, seorang hakim dalam memutuskan kasus/perkara tersebut bergantung pada aturan yang berlaku. Aturan tersebut merupakan dasar terkait penjatuhan hukuman bagi terdakwa. Salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Berdasarkan KUHP ini, sebagai seorang hakim terlebih dahulu kita melihat apakah memang benar kasus/perkara telah memenuhi unsur sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Sehingga dari hal ini, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang bersalah melakukannya. Selain itu, fakta dalam proses persidangan juga menjadi hal penting dalam proses penjatuhan putusan. Jadi, dari hal ini kami sebagai seorang hakim kemudian menilai apakah unsur-unsur dakwaan sesuai, sebelum penjatuhan putusan.”⁶

Hal yang senada juga disampaikan oleh Irmawati Abidin, S.H.,

M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA, beliau menuturkan bahwa:

“Kalau kami sebagai Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan itu tetap mengacu pada tahapan-tahapan yang tertera dalam KUHP. Kalau ada kasus/perkara yang diajukan, terlebih dahulu kami memeriksa apakah kasus/perkara itu

⁶Rubianti, S.H, M.H., *Hakim Pengadilan Negeri Watampone*, wawancara yang dilakukan oleh penulis pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, pukul 09.00 WITA.

sudah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang ada di dalam KUHAP, seperti alat bukti yang sah, keterangan saksi, hingga pada fakta-fakta yang kami temui selama proses persidangan berlangsung, sebelum memutuskan suatu kasus/perkara. Hal ini merupakan pertimbangan yang dapat diklasifikasikan sebagai pertimbangan yuridis atau kepastian dari kasus/perkara yang dihadapi. Selain itu, yang menjadi pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan suatu kasus/perkara adalah dapat dilihat dari beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut diantaranya adalah pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis. Pertimbangan sosiologis yang dimaksudkan di sini adalah putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan ini berguna untuk melihat latar belakang sosial terdakwa, seperti background pendidikannya, lingkungan pekerjaan dan tempat ia tinggal, serta motif terhadap melakukan kekerasan. Adapun untuk pertimbangan filosofis mengacu pada nilai keadilan terhadap terdakwa dan korban. Pertimbangan ini akan memberikan pengaruh terkait berat atau ringannya putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Sehingga, dari beberapa pertimbangan yang ada, kami dapat melihat dan menilai apakah putusan yang dijatuhkan sudah sesuai dan efektif.”⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan

bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA dalam memutuskan perkara pencabulan anak di bawah umur dilihat dari beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis yang mencakup tahapan-tahapan yang telah tertera di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti alat bukti yang sah, keterangan saksi, hingga pada fakta-fakta yang ditemui selama proses persidangan berlangsung. Selain itu, pertimbangan lain bagi seorang hakim dalam memutuskan suatu kasus/perkara adalah dapat dilihat dari pertimbangan sosiologis dan pertimbangan

⁷Irmawati Abidin, S.H, M.H., *Hakim Pengadilan Negeri Watampone*, wawancara yang dilakukan oleh penulis pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, pukul 13.00 WITA.

filosofis. Pertimbangan sosiologis untuk melihat latar belakang sosial terdakwa, seperti background pendidikannya, lingkungan pekerjaan dan tempat ia tinggal, serta motif terhadap melakukan kekerasan. Adapun untuk pertimbangan filosofis mengacu pada nilai keadilan terhadap terdakwa dan korban. Pertimbangan ini akan memberikan pengaruh terkait berat atau ringannya putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Sehingga, dari beberapa pertimbangan yang ada, majelis hakim dapat melihat dan menilai apakah putusan yang dijatuhkan sudah sesuai dan efektif.

3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA dalam Memutuskan Perkara Pencabulan Anak Dibawah Umur Dilihat dari Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hukum Bagi Korban

Kekerasan seksual atau pencabulan yang menimpa anak dibawah umur dapat memberikan dampak buruk terhadap korban. Dampak yang paling banyak dijumpai adalah tidak pernah tenang, trauma, rasa sakit dan ketakutan. Seseorang yang menjadi korban akan sulit melupakan bekas luka yang dialaminya, sehingga kehidupan sehari-hari menjadi tidak tenang. Korban pencabulan juga sering mengalami trauma dan menjadi tertekan setelah menghadapi kekerasan dalam hubungan mereka sebagai suatu keluarga.

Terkait dengan hal tersebut, seorang hakim harus jeli memeriksa, menilai dan memutuskan suatu kasus/perkara. Hal utama yang juga menjadi kewajiban hakim adalah mandat legalnya sebagai pihak yang bertugas memutus perkara. Hakim tidak bisa semata-mata mengacu secara mutlak atas aturan perundang-undang yang memiliki keterbatasan dalam menangkap setiap spektrum peristiwa pencabulan anak dibawah umur yang kompleks, tapi juga dituntut untuk berkreasi, menelaah, dan terampil membangun argumen yang *holistik* (menyeluruh dan luas) dari berbagai perundang-undangan nasional yang tersedia.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur Negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perUndang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Serta untuk mewujudkan penegakkan hukum dan mewujudkan keadilan dibutuhkan tugas dan fungsi dari hakim dalam melakukan penemuan hukum berdasarkan keputusan hati

nurani terhadap perkara/kasus yang diajukan kepadanya untuk diperiksa dan diadili.

Adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA dalam memutuskan perkara pencabulan anak dibawah umur dilihat dari pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi korban, Ibu Rubianti S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA menuturkan bahwa:

“Sebagaimana yang dipahami bahwa seorang hakim itu bertugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili suatu kasus/perkara. Jadi, ketika kita memeriksa korban, harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang tertera di dalam KUHAP. Nah, saat ini juga dapat dikatakan sedang gencar-gencarnya dilakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kalau dari sisi seorang hakim itu sendiri, dalam memeriksa atau mengambil keterangan dari korban kasus pencabulan di dalam persidangan, seorang hakim harus berhati-hati dalam mengajukan pertanyaan, walaupun hal ini sifatnya universal atau berlaku untuk semua kasus/perkara yang ditangani. Namun, sebagai perwujudan pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi korban, kami sebagai seorang hakim mengajukan pertanyaan yang disesuaikan dengan kondisi psikologis korban. Kalimat yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan itu haruslah tepat. Selain itu, sebagai seorang hakim, dalam menghadapi dan menangani kasus pencabulan anak dibawah umur, menjaga kerahasiaan korban juga menjadi bentuk perlindungan hukum, dengan tidak menceritakan kasus yang dialami korban, apalagi sampai dipublikasikan di sosial media. Sementara itu, perlu dipahami bahwa untuk kasus pencabulan anak di bawah umur, proses persidangan yang berlangsung sifatnya tertutup, sehingga lebih memudahkan kami sebagai seorang hakim dalam meminta keterangan. Adapun terkait trauma psikis atau upaya pemulihan bagi korban ini dapat dilakukan oleh lingkungan keluarga terdekatnya yang bisa lebih memberi rasa aman dan perlindungan lebih dekat terhadap korban.”⁸

⁸Rubianti, S.H, M.H., *Hakim Pengadilan Negeri Watampone*, wawancara yang dilakukan oleh penulis pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, pukul 09.00 WITA.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Ibu Murdian Ekawati, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA, beliau menuturkan bahwa:

“Terkait dengan kasus/perkara pencabulan, kami sebagai majelis hakim sangat mempertimbangan mengenai hak-hak ataupun bentuk perlindungan terhadap korban. Adapun bentuk perlindungan terhadap korban yang kami berikan selaku majelis hakim, salah satunya pada saat proses persidangan berlangsung dalam bentuk pertanyaan yang tepat sasaran. Karena korban merupakan anak-anak proses untuk meminta keterangan perlu didampingi oleh orangtua/walinya, karena biasanya korban yang mengalami tindak ini, mengalami trauma tersendiri. Untuk itu, sebagai bentuk proteksi hukum, Pengadilan Negeri Watampone menyediakan ruang ramah anak.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA dalam memutuskan perkara pencabulan anak dibawah umur dilihat dari pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi korban ditempuh dengan beberapa cara. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh majelis hakim ditempuh dengan memperhatikan kondisi psikologis korban. Karena korban merupakan anak-anak jadi mesti didampingi oleh orangtua/walinya. Sehingga dalam mengajukan pertanyaan, majelis hakim sangat berhati-hati agar tetap menjaga kondisi psikologis korban, serta Pengadilan Negeri Watampone juga menyediakan ruang ramah anak.

⁹Murdian Ekawati, S.H, M.H., *Hakim Pengadilan Negeri Watampone*, wawancara yang dilakukan oleh penulis pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, pukul 10.00 WITA.

Oleh karena itu, dari beberapa penjelasan yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa upaya Pengadilan Negeri Watampone terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dilaksanakan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tugas dan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Adapun efektivitas penegakan hukumnya, Pengadilan Negeri melalui Hakim harus senantiasa jeli memeriksa, menilai dan memutuskan suatu kasus/perkara dengan disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat menerangkan perkara yang sedang dihadapi.

Selain itu, dalam menghadapi perkara pencabulan anak dibawah umur, pihak Pengadilan Negeri harus memperhatikan bentuk pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi korban. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh majelis hakim ditempuh dengan memperhatikan kondisi psikologis korban dan penyediaan ruang ramah bagi anak sebagai sarana pemulihan trauma psikis yang dialami oleh anak korban pencabulan.

Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan

keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil. Bila suatu hukum konkrit, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Selain itu, pada hakekatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Tujuan hukum itu adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan.

Terkait dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri, dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur didapati karakteristik perkara yang berbeda-beda, khususnya yang hadir dari korban. Perbedaan karakteristik atau sifat yang terdapat dalam diri anak-anak sebagai korban pencabulan anak dibawah umur inilah yang menyebabkan para seorang hakim terkadang menemui kendala yang menjadi faktor penghambat dalam mengungkap kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur sehingga berakibat pada mudah dan sulitnya suatu kasus untuk dapat terungkap secara tepat dan jelas.

Hal ini menggambarkan bahwa efektifitas pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat memang membutuhkan upaya yang optimal dari aparat penegak hukum untuk memberikan edukasi

hingga sanksi terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap masyarakat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Oleh karena itu, peranan Pengadilan Negeri sebagai bagian dari instansi penegak hukum sangat dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya kasus pencabulan anak dibawah umur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencabulan anak dibawah umur di Kabupaten Bone disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam menahan hasrat seksualnya yang berujung pada pelampiasan nafsu kepada anak dibawah umur. Selain itu, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, entah disebabkan kesibukan atau keretakan rumah tangga (*broken home*) membuat anak kadang berhadapan dengan hal-hal yang tidak ia duga, seperti terjerumus pada tindakan pelecehan seksual atau pencabulan.
2. Upaya Pengadilan Negeri Watampone terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dilaksanakan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan ((undang undang no 35 tahun 2014) yang berlaku sebagaimana tugas dan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Adapun efektivitas penegakan hukumnya, Pengadilan Negeri melalui Hakim harus senantiasa jeli memeriksa, menilai dan memutuskan suatu kasus/perkara dengan disertai dengan

pertimbangan-pertimbangan yang dapat menerangkan perkara yang sedang dihadapi. Selain itu, dalam menghadapi perkara pencabulan anak dibawah umur, pihak Pengadilan Negeri harus memperhatikan bentuk pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi korban. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh majelis hakim ditempuh dengan memperhatikan kondisi psikologis korban dan penyediaan ruang ramah bagi anak sebagai sarana pemulihan trauma psikis yang dialami oleh anak korban pencabulan.

B. Saran

Setelah memperhatikan beberapa kesimpulan tersebut, maka saran yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum tindak pidana pencabulan dibawah umur oleh Pengadilan Negeri Watampone telah berjalan dengan optimal. Namun, diharapkan agar pihak Pengadilan Negeri tetap memaksimalkan segala bentuk upaya yang telah dilakukan, khususnya dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana tersebut.
2. Penulis menyarankan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bone agar lebih bisa meningkatkan kesadaran agar tidak terjadi hal-hal yang dapat melanggar norma atau aturan yang berlaku (undang undang no 35 tahun 2014) yang berujung pada tindak pidana pelecehan seksual atau pencabulan anak yang menimpa anak dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019) – Q.S. An-Nur/24 : 30.

BUKU-BUKU

Abidin, Zainal. 2014. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin dan Azikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Andrisman, Tri. 2013. *Hukum Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Arikunto, Suharismi. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Azwar, Saifuddin. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Chazavi, Adami. 2019. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Darmodiharjo, Darji. 2002. *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Umum.

Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.

Gunadi Ismu, dan Efendi, Jonaedi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

- Huda, Nimatul. 2005. ***Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review***. Yogyakarta: UII Press.
- Kusdarini, Eny. 2011. ***Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik***. Yogyakarta: UNY Press.
- Lamintang. 2013. ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mappaselleng, Nur Fadhilah. 2020. ***Hukum Acara Pidana Adversial Pemahaman Awal dan Proses Investigasi***. Arti Bumi Intraran
- Marpaung, Laden. 2012. ***Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana***. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljanto. 2015. ***Asas-Asas Hukum Pidana***. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nawi, Syaharudin. 2021. ***Sosiologi Hukum & Teori Efektivitas Hukum***, Makassar: Kretakupa.
- Nawi, Syahrudin & Syahrudin, Rahman. 2021. ***Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris***, Makassar: Ketakupa
- Prasetyo, Teguh. 2015. ***Hukum Pidana***. Jakarta: Raja Grafindo.
- Prastowo, Andi. 2011. ***Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian***. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Purwodarminto, W.J.S. 2001. ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raharjo, Satjipto. 2002. ***Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah***. Yogyakarta: Sinar Grafika.

- Soekanto, Soerjono. 2007. ***Pokok-Pokok Sosiologi Hukum***, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2019. ***Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D***. Bandung: ALFABETA.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. ***Metodologi Penelitian***. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Umar, Husein. 2014. ***Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis***. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Winanrno, Nur Basuki. 2008. ***Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi***. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. ***Penerapan Hukum Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak***. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

TESIS DAN JURNAL

- Al-Haq, Arini Fauziah dkk. **“Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia”**. *Prosiding KS: Riset & PKM, Volume 2, Nomor 1, 2014..*
- Hidayat, Anwar. **“Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan”**, *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling, Vol. 5, No. 2, Tahun 2020.*
- Ishaq, Salmah Novitas. 2017. ***Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual***. Tesis: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

- Lubis, Teguh Syuhada. 2017. **“Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat terhadap Anak”**. *Jurnal Edutech*, Volume 3, Nomor 1.
- Nelvia, Yelli. 2019. ***Pengaturan Sanksi Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Kebijakan Perundang-Undangan di Indonesia***. Tesis: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- Ningsih Ermaya Sari Bayu & Hennyati, Sri. **“Kekerasan Seksual pada Anak”**. *Midwife Journal*, Volume 4, Nomor 2, 2018.
- Patros, Asmin & Angelia, Cindy. **“Polemik Desakan Pengesahan RUU PKS: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Nasional dan Persepektif Hak Asasi Manusia”**. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7, Nomor 2, 2021.
- Stoltenborgh, Ijzendoorn, Euser, & Bakermans-Kranenburg. ***Child maltreatment***. Volume 16, Nomoer 2. 2011.
- Suryandi, Dody, Hutabarat, Nike & Pamungkas, Hartono. **“Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelakuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak”**, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28, No. 1, Tahun 2020.
- Tsaniya, Citra Azka Raditia, Rochaeti Nur & Pujiyono, **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Jakarta International School), *Dipenogoro Law Journal*, Vol. 8, No.3, Tahun 2019.**

Widiyati, Ratna. 2015. ***Tindak Pidana Terkait Sodomi terhadap Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak***. Tesis: Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

SUMBER LAINNYA

Kasus Kekerasan Anak Marak terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan dalam

<https://fajar.co.id/2021/07/03/sejak-awal-2021-kasus-kekerasan-seksual-anak-marak-di-sulsel/>

Kekerasan terhadap Anak Meningkat selama Pandemi dalam

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi,](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi)